

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan berisi tentang informasi terkait pengelolaan keuangan perusahaan sehingga dapat menggambarkan kinerja dan kondisi perusahaan pada suatu periode (Rahmatia et al., 2020). Informasi yang terdapat pada laporan keuangan dapat dijadikan sebagai indikator utama dalam penaksiran prospek perusahaan di periode selanjutnya dengan lebih tepat dan rasional ditengah kondisi yang tidak pasti atas kegiatan perusahaan (Palupi et al., 2017). Laporan keuangan bisa berperan sebagai media penilaian kinerja perusahaan lalu informasinya menjadi pertimbangan bagi *stakeholder* dalam membuat suatu keputusan (Hadi, 2018). Laporan keuangan yang berperan penting sebagai media komunikasi antara manajemen perusahaan dan *stakeholder*, memiliki beberapa karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi dalam penyajiannya agar informasi yang terkandung didalamnya dapat lebih bermanfaat bagi para *stakeholder* (Dwiyani et al., 2017).

Berdasarkan bab ketiga *Statement of Financial Accounting Concept 8* (SFAC 8), laporan keuangan harus memiliki beberapa karakteristik kualitatif untuk dapat menjaga dan meningkatkan kualitas informasi yang tersedia didalamnya. Karakteristik tersebut dapat berupa karakteristik fundamental yang terdiri atas relevan dan ketepatan representasi. Kemudian karakteristik tambahan

yang akan mendukung kedua karakteristik fundamental yaitu dapat dimengerti, dapat dibandingkan, ketepatan waktu, dan dapat diverifikasi (Kristiantini & Sujana, 2017). Laporan keuangan yang telah memenuhi karakteristik kualitatif tersebut dianggap memiliki kualitas informasi yang baik. Salah satu karakteristik yang menjadi pertimbangan saat pengambilan keputusan ialah relevan. Menurut Marfuah et al. (2021), laporan keuangan yang disampaikan di waktu yang tepat akan memiliki informasi yang lebih relevan, karena informasi yang tersaji didalamnya tidak mengalami pengurangan nilai manfaat bagi keputusan yang akan diambil para penggunanya.

Penyampaian laporan keuangan kepada publik merupakan hal yang wajib untuk dilakukan oleh perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (Salipadang et al., 2017). Pada peraturan Nomor X.K.2 yang dikeluarkan Bapepam-LK dan Peraturan Nomor I-E yang dikeluarkan Bursa Efek Jakarta, dikatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam-LK dan diumumkan kepada publik paling lambat hingga akhir bulan ketiga setelah tanggal tutup buku laporan keuangan tahunan dan wajib disertai dengan laporan akuntan independen. Akan tetapi peraturan tersebut tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan pada tahun 2020 karena munculnya covid-19 di Indonesia yang berimbas pada adanya penyesuaian peraturan mengenai kewajiban penyampaian laporan keuangan.

Kemunculan pandemi covid-19 di Indonesia membuat pemerintah memberlakukan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk memutus mata rantai persebaran covid-19 di masyarakat yang terdiri dari Pembatasan Sosial Skala

Besar (PSBB), himbauan untuk menerapkan protokol kesehatan 3M (Mencuci tangan, Memakai masker, Menjaga jarak) dan 3T (*Testing. Tracing. Treatment*) bagi setiap lapisan masyarakat (kompas.com, 2020; kominfo.go.id, 2021). Peraturan tersebut mendorong setiap perusahaan untuk melakukan penyesuaian dalam mengelola usahanya di tengah kondisi pandemi covid-19. Berdasarkan laporan tahunan PT ANTM tahun 2020, diketahui bahwa perusahaan melaksanakan *culture movement* yang disesuaikan dengan protokol kesehatan. Perusahaan menerapkan praktik 3M dan 3T dalam menjalankan operasionalnya, menyediakan transportasi khusus bagi mobilitas karyawan, mengadakan sistem kerja *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) pada karyawan, serta 83,3% pelaksanaan rapat-rapat yang ada di perusahaan dilakukan secara daring. Perusahaan lain juga telah melakukan penyesuaian-penyesuaian operasional usahanya dengan protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah demi menjaga keamanan para karyawannya dari paparan virus korona.

Dalam *Focus Group Discussion* FEB Unpad yang diselenggarakan oleh Center for Accounting Studies Unpad, diketahui bahwa meluasnya pandemi covid-19 di Indonesia terjadi pada kisaran bulan Februari hingga Maret 2020. Dimana pada periode tersebut banyak perusahaan yang berdomisili di Indonesia sedang mempersiapkan dan akan melakukan publikasi laporan keuangan untuk tahun buku 2019. Oleh karena itu adanya pandemi covid-19 akan berdampak pada penyampaian laporan keuangan ke publik, sehingga membutuhkan sebuah penyesuaian untuk menanggulangnya. Meskipun demikian, pandemi covid-19 belum mempengaruhi secara signifikan isi dari laporan keuangan dan kinerja

perusahaan di tahun 2019 namun dampaknya baru dapat terlihat pada periode kuartal I di tahun 2020 (bisnis.com, 2020).

Dilansir dari CNBC Indonesia (2020), OJK dan BEI mengeluarkan kebijakan untuk memperpanjang batas waktu penyampaian laporan keuangan, yang dimaksudkan agar informasi yang diberikan kepada para *stakeholder* dapat tetap akurat namun juga menjaga kondisi darurat yang sedang terjadi di Indonesia. Perpanjangan batas waktu penyampaian laporan keuangan didasarkan pada Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: Kep-00027/BEI/03/2020 yang menyatakan bahwa penyampaian laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan emiten dan perusahaan publik diperpanjang selama 2 bulan dari batas waktu penyampaian laporan keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Surat keputusan BEI tersebut berlaku sejak 20 Maret 2020, yang berarti perpanjangan batas waktu yang dimaksudkan dapat berlaku pada tahun buku 2019.

Pentingnya penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu sebagai penerapan karakteristik kualitatif yang harus dimiliki oleh laporan keuangan suatu perusahaan dan diberlakukannya peraturan mengenai kewajiban tersebut hingga dikeluarkannya perpanjangan batas waktu, ternyata tidak sepenuhnya dapat direalisasikan oleh seluruh perusahaan yang tercatat di BEI. Dilansir dari liputan6.com (2019), per 29 Juni 2019 ada 10 perusahaan yang masih terlambat menyampaikan laporan keuangan untuk tahun buku 2018 sehingga BEI memberikan hukuman suspensi kepada perusahaan tersebut. Kemudian dikutip dari CNBC Indonesia (2020), hingga 29 Agustus 2020 tercatat 26 perusahaan masih terlambat menyampaikan laporan keuangan untuk tahun buku 2019

sehingga BEI menjatuhkan hukuman suspensi untuk perusahaan tersebut. Kemudian dilansir dari liputan6.com (2021) pada 11 Juli 2021, tercatat 52 perusahaan yang laporan keuangannya belum disampaikan untuk tahun buku 2020.

Berdasarkan jumlah perusahaan yang masih belum melakukan penyampaian laporan keuangan tahun buku 2018-2020, sektor layanan perdagangan dan investasi berada pada jumlah tertinggi dalam keterlambatan tersebut. Dalam hasil klasifikasi yang telah dilakukan, sektor layanan perdagangan dan investasi memiliki persentase sebesar 28,41%, kemudian pada sektor properti, perumahan dan konstruksi bangunan sebesar 22,73%, lalu pada sektor pertambang sebesar 14,77%, dan sisanya tersebar di berbagai sektor lainnya. Dilansir dari liputan6.com (2020), terdapat bidang-bidang usaha yang terdampak covid-19 secara langsung dalam menjalankan usahanya, diantaranya ialah usaha di bidang logistik dan bidang perdagangan. Sehingga kemungkinan perusahaan sektor layanan perdagangan dan investasi berada pada persentase tertinggi tersebut ialah karena sektor telah terdampak covid-19 yang cukup signifikan.

Keberadaan covid-19 memiliki dampak yang cukup merugikan dalam hal penyampaian laporan keuangan, karena beberapa perusahaan mengalami hambatan saat mempersiapkan proses publikasi laporan keuangan sehingga terjadi keterlambatan dalam penyampaiannya dan harus menerima sanksi. Dalam bisnis.com (2020), PT TRAM disebutkan telah terlambat menyampaikan laporan keuangan sejak tahun 2019 hingga kuartal II tahun 2020. Pihak perusahaan mengatakan bahwa adanya covid-19 dan diberlakukannya sistem kerja WFH



menyebabkan perusahaan sulit melakukan proses audit dan menjadi hambatan dalam melakukan penyampaian laporan keuangan sehingga membuat perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangannya. Selanjutnya dilansir dalam pasardana.id (2020), dikabarkan bahwa PT TLKM terlambat menyampaikan laporan keuangan periode 30 Juni 2020. Pihak perusahaan menyatakan bahwa keterlambatan tersebut terjadi karena adanya pandemi covid-19 yang mengharuskan perusahaan memberlakukan sistem kerja WFH, sehingga proses pengumpulan dokumen persiapan dan penyajian sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang membutuhkan kehadiran fisik dan koordinasi karyawan menjadi terhambat.

Laporan keuangan yang disampaikan di waktu yang tepat merupakan bentuk realisasi dari prinsip *Good Corporate Governance* di perusahaan, ketepatan waktu tersebut dapat meningkatkan kualitas informasi yang tersaji didalamnya dan berdampak pada bertambahnya citra baik perusahaan terhadap *stakeholder* yang merupakan tujuan dari dilaksanakannya *Good Corporate Governance* (Salipadang et al., 2017). Menurut Rizki et al. (2020), perusahaan seharusnya memiliki sebuah kunci yang dapat mendukung operasional perusahaan berjalan dengan baik dan sukses yaitu *Good Corporate Governance*. Berdasarkan pernyataan tersebut, mengindikasikan bahwa dengan diterapkannya *Good Corporate Governance* di perusahaan bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kinerja perusahaan selama masa pandemi covid-19, sehingga laporan keuangan akan tetap tersampaikan tepat pada waktunya sebagai perwujudan prinsip transparansi dalam *Good Corporate Governance*.

Perusahaan dapat mewujudkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* jika didalamnya terdapat mekanisme *Good Corporate Governance* pada proses pengelolaan perusahaan. Mekanisme *Good Corporate Governance* itu sendiri dapat terdiri atas kualitas audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, dan kepemilikan manajerial ( Salipadang et al., 2017; Dufriella & Utami, 2020; Rivandi & Gea, 2018). Dalam hal ini, mekanisme *Good Corporate Governance* memiliki hubungan dengan adanya kendala teknis WFH yang menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahun 2019 dan 2020. Adanya keterlambatan tersebut merupakan salah satu kegagalan dalam penerapan prinsip transparansi pada *Good Corporate Governance*, sehingga hal tersebut juga dapat menggambarkan bahwa pelaksanaan mekanisme *Good Corporate Governance* masih kurang maksimal. Menurut Wahyuni (2020), keberadaan mekanisme *Good Corporate Governance* yang terdiri dari sisi internal perusahaan dan struktur kepemilikan dapat mengawasi kebijakan yang dilakukan manajemen, terutama dalam hal pengungkapan laporan keuangan kepada *stakeholder* sehingga hal tersebut dapat berpengaruh pada tepat waktunya laporan keuangan disampaikan. Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti tertarik untuk menggunakan proksi mekanisme *Good Corporate Governance* berupa kualitas audit, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional dalam penelitian ini.

Pada saat perusahaan menyampaikan suatu informasi terkait operasional perusahaan kepada publik maka diperlukan adanya bantuan pihak ketiga yang dapat menambah tingkat keakuratan dan kepercayaan atas informasi yang

diberikan, yaitu jasa dari auditor eksternal atau kantor akuntan publik (Aprilia & Ngumar, 2017). Oleh karena itu kualitas audit dari kantor akuntan publik tersebut perlu diperhatikan oleh perusahaan agar dapat memberikan hasil audit yang transparan dan berkualitas. Kualitas audit biasanya dilihat dari kantor akuntan publik yang terafiliasi *big four* dan tidak terafiliasi *big four*, hal tersebut ditunjukkan oleh pernyataan Franciss dan Wilson (1988) dalam Ramadhaniyati & Budisusetyo (2017) yang menyebutkan bahwa kualitas audit yang baik dapat diketahui dari kantor akuntan publik yang ternama yaitu kantor akuntan publik yang tergabung dalam lingkup *big four*. Menurut Siswantoro (2021) kantor akuntan publik yang terafiliasi dengan *big four* memiliki kemampuan audit yang lebih cepat karena kantor akuntan publik tersebut telah memiliki pengalaman audit yang cukup mumpuni, sehingga dapat berpengaruh terhadap waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan kepada publik. Oleh karena itu, tingginya kualitas audit yang digambarkan dengan kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan *big four* dapat membantu proses audit di masa pandemi covid-19 agar lebih cepat dalam proses audit sehingga laporan keuangan dapat lebih tersampaikan tepat waktu.

Kualitas audit yang diberikan oleh auditor eksternal dapat memberikan pengaruh pada tepat waktunya laporan keuangan disampaikan. Menurut Palupi et al. (2017) kantor akuntan publik yang terafiliasi dengan kelompok *big four* memiliki auditor yang berpotensi baik dan berjumlah banyak yang kemudian dapat memberikan hasil audit yang lebih detail serta waktu audit yang lebih cepat. Dengan demikian adanya kualitas audit yang lebih baik didasarkan pada kantor



akuntan publik yang tergabung dalam kelompok *big four*, membuat perusahaan lebih tepat waktu menyampaikan laporan keuangan karena hasil audit yang diberikan kantor akuntan publik tersebut membuat perusahaan bisa secepatnya melakukan penyampaian laporan keuangan. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Dufriella & Utami (2020), Fitria (2021), dan Hasanah et al. (2018) yang memberikan hasil bahwa kualitas audit dapat memberikan pengaruh positif pada tepat waktunya laporan keuangan disampaikan. Akan tetapi berbeda dengan penelitian Pradipta & Suryono (2017) yang menghasilkan adanya pengaruh negatif antara kualitas audit dengan tepat waktunya laporan keuangan disampaikan. Kemudian pada penelitian Barmawi & Idayati (2020), Pour (2017), dan Jayanimitta et al. (2020) dihasilkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kualitas audit dengan tepat waktunya laporan keuangan disampaikan

Faktor selanjutnya ialah kepemilikan institusional yang dianggap memiliki pengaruh pada tepat waktunya laporan keuangan disampaikan. Kepemilikan institusional diartikan sebagai jumlah saham yang dimiliki institusi atau lembaga lain yang berada dibidang keuangan atau non keuangan seperti kepemilikan saham oleh perusahaan investasi, asuransi, bank, dan lain sebagainya (Dwiyani et al., 2017). Kepemilikan institusional biasanya mendominasi sebagian besar saham yang diterbitkan suatu perusahaan, karena persentase kepemilikan saham yang dimiliki pihak institusional berada pada tingkat lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemegang saham lain (Kusuma & Nuraini, 2020). Kepemilikan institusional sebagai penerapan *Good Corporate Governance* diharapkan dapat meningkatkan dan memperkuat pengawasan atas kinerja manajemen perusahaan,

sehingga dapat meminimalisir terjadinya asimetri informasi dengan perusahaan (Marfuah et al., 2021). Menurut Fauziah et al. (2020), kepercayaan dan dukungan pemegang saham terhadap manajemen perusahaan akan tetap terjaga baik jika perusahaan melakukan penyampaian laporan keuangan tepat pada waktunya terutama jika pemegang saham tersebut adalah pemegang saham mayoritas yang membuat perusahaan semaksimal mungkin menjaga kepercayaan mereka, oleh karena itu kepemilikan institusional dianggap sebagai salah satu motivasi perusahaan untuk melakukan penyampaian laporan keuangan tepat pada waktunya. Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa investor luar yang berasal dari suatu institusi akan lebih memperhatikan kondisi dan kinerja perusahaan di masa pandemi covid-19 yang merupakan kondisi melemahnya ekonomi di berbagai perusahaan, kepemilikan saham yang besar dari pihak institusi dapat menjadi pertimbangan bagi manajemen untuk menjaga kinerja perusahaan tetap stabil meskipun di masa pandemi tersebut yaitu dengan melakukan penyampaian laporan keuangan tepat pada waktunya.

Menurut Wahyuni (2020), semakin tinggi persentase keberadaan komposisi investor luar yang berasal dari suatu institusi dalam perusahaan maka dapat memperketat pengawasan terhadap perusahaan sehingga memotivasi manajemen perusahaan untuk melakukan penyampaian laporan keuangan tepat pada waktunya agar pemegang saham tersebut memperoleh informasi yang lebih transparan. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Aqsa et al. (2020), Kurniati et al. (2017), Verawati (2018) yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif yang diberikan kepemilikan institusional pada ketepatanwaktuan

laporan keuangan disampaikan. Namun terdapat hasil lain yang ditunjukkan dalam penelitian Fauziah et al. (2020), Darmiathi & Anzib (2019), Dwiyani et al. (2017) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh yang diberikan kepemilikan institusional terhadap tepat waktunya laporan keuangan disampaikan.

Faktor selanjutnya ialah komite audit yang dianggap memiliki pengaruh terhadap tepat waktunya laporan keuangan disampaikan. Komite audit diartikan sebagai sebuah komite yang dibentuk dan ditugaskan oleh dewan komisaris untuk memeriksa informasi mengenai keuangan perusahaan dan memberikan saran apabila terdapat ketidaksesuaian atas pelaporan keuangan tersebut kepada dewan komisaris (Kurniawan & Mutmainah, 2020). Menurut Effendi (2019), komite audit bertugas dan bertanggungjawab untuk memastikan prinsip *Good Corporate Governance* mengenai pengungkapan dan transparansi informasi dapat ditetapkan secara memadai dan konsisten dalam perusahaan. Komite audit pada suatu perusahaan memiliki peran dalam proses penyampaian laporan keuangan kepada *stakeholder* dan memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan yang berhubungan dengan perusahaan (Bestari & Satyawan, 2020). Berdasarkan hal tersebut, adanya proporsi komite audit dalam suatu perusahaan dapat membantu memberikan saran-saran mengenai pelaporan keuangan di masa pandemi covid-19 kepada perusahaan, karena adanya kondisi pandemi tersebut perlu dilakukan penyesuaian terhadap pelaporannya sehingga informasi yang terkandung didalamnya berkualitas dan tersampaikan tepat waktu kepada para *stakeholder*.

Menurut Marfuah et al. (2021), perusahaan yang dianggap mempunyai sumber daya yang cukup besar untuk mengatasi suatu permasalahan di perusahaan dapat ditunjukkan dengan tingginya jumlah anggota komite audit yang ada pada perusahaan tersebut, dengan tingginya jumlah tersebut diyakini perusahaan memiliki kualitas yang baik dan membuat perusahaan dapat lebih tepat waktu melakukan penyampaian informasi termasuk laporan keuangan. Pernyataan ini sejalan dengan hasil yang diberikan dalam penelitian Dufriella & Utami (2020), Putri (2020), dan Rivandi & Gea (2018) yang menunjukkan adanya pengaruh positif yang diberikan komite audit pada tepat waktunya laporan keuangan disampaikan. Namun terdapat hasil lain yang diberikan oleh Palupi et al. (2017), Rahmatia et al. (2020), dan Bestari & Satyawati (2020) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh yang diberikan komite audit pada tepat waktunya laporan keuangan disampaikan.

Faktor selanjutnya ialah komisaris independen yang dianggap memiliki pengaruh pada tepat waktunya laporan keuangan disampaikan. Komisaris independen didefinisikan sebagai struktur bagian dari dewan komisaris yang dipilih dari eksternal perusahaan dan juga anggota komisaris tersebut tidak berhubungan dengan pihak-pihak internal perusahaan sehingga kinerjanya bersifat independen dan tidak berpihak pada kepentingan siapapun (Kristiantini & Sujana, 2017). Komisaris independen pada suatu perusahaan memiliki tugas untuk mengawasi secara langsung mengenai kebijakan dan praktik pelaporan keuangan yang dilakukan manajemen perusahaan, serta memberikan saran-saran kepada manajemen terkait keputusan dan kebijakan yang akan diambil dalam pengelolaan

perusahaan (Dwiyani et al., 2017). Pengawasan pada pekerjaan manajemen akan semakin bertambah jika terdapat kehadiran komisaris independen didalamnya, karena dalam pengawasannya komisaris akan berusaha memastikan manajemen membuat keputusan yang tepat atas pengelolaan perusahaan (Salipadang et al., 2017). Berdasarkan pada pernyataan tersebut, adanya komisaris independen dapat membantu menyarankan dan mengarahkan upaya terbaik pada manajemen dalam mengelola perusahaan ditengah pandemi covid-19 supaya kinerja yang dihasilkan dapat terjaga dengan baik, sehingga penyampaian informasi kepada para *stakeholder* akan tetap terjaga kualitasnya.

Tepat waktunya laporan keuangan disampaikan dapat dipengaruhi oleh adanya komisaris independen dalam perusahaan, karena anggota komisaris tersebut sebagai pihak eksternal yang bersikap independen dalam menjalani tugasnya didalam perusahaan dapat membantu mengawasi kinerja manajemen secara langsung sehingga praktik laporan keuangan akan lebih diperhatikan terutama ketepatan waktunya (Wahyuni, 2020). Pernyataan tersebut didukung oleh hasil dalam penelitian Prena et al. (2018) dan Rizki et al. (2020) yang menunjukkan adanya pengaruh positif yang diberikan komisaris independen pada tepat waktunya laporan keuangan disampaikan. Hasil lain yang diberikan dalam penelitian Barmawi & Idayati (2020) yang menunjukkan adanya pengaruh negatif yang diberikan komisaris independen pada tepat waktunya laporan keuangan disampaikan. Kemudian menurut hasil yang diberikan dalam penelitian Zandi & Abdullah (2019) dan Hermanto (2020) menunjukkan tidak adanya pengaruh yang



diberikan komisaris independen pada tepat waktunya laporan keuangan disampaikan.

Pada penelitian terdahulu telah banyak dilakukan pada sektor manufaktur dan beberapa di sektor pertambangan, otomotif, real estate, dan lain sebagainya, akan tetapi masih sedikit yang menggunakan sektor perdagangan dalam penelitiannya. Oleh karena itu berdasarkan fenomena yang terjadi mengenai keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan adanya perbedaan pendapat mengenai hasil yang diberikan dalam penelitian terdahulu mengenai faktor yang dapat memberikan pengaruh pada tepat waktunya laporan keuangan disampaikan seperti yang sudah dipaparkan pada latar belakang, serta adanya saran yang diberikan oleh Saputra & Ramantha (2017) untuk menggunakan faktor *Corporate Governance* sebagai variabel independen. Peneliti ingin melakukan penelitian mengenai faktor yang memberikan pengaruh pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan di perusahaan perdagangan, karena hal ini masih relevan untuk diteliti mengingat kasus keterlambatan yang terus terjadi meskipun sudah terdapat peraturan yang ketat dan perpanjangan batas waktu. Dengan alasan tersebut, maka peneliti ingin mengangkat judul **“Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan”**

## **1.2. Pertanyaan Penelitian**

Peneliti dapat mengidentifikasi beberapa *research gap* terkait pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Adanya perbedaan hasil penelitian empiris diantara mekanisme *Good Corporate Governance* pada tepat waktunya laporan keuangan

disampaikan, membuat peneliti termotivasi untuk menyusun pertanyaan penelitian yang terdiri dari:

1. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun beberapa tujuan dilaksanakannya penelitian ialah:

1. Mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
2. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
3. Mengetahui pengaruh komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
4. Mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk bisa memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Adapun manfaat yang bisa didapatkan ialah:

## 1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan gambaran serta menyampaikan tambahan informasi terkait pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, dan kualitas audit yang merupakan bagian dari mekanisme *Good Corporate Governance* pada tepat waktunya laporan keuangan disampaikan. Selain itu, manfaat lain yang dapat diberikan ialah adanya gambaran keterkaitan antara *grand theory* yang digunakan yaitu teori kepatuhan dan teori keagenan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Pada teori kepatuhan, tepat waktunya laporan keuangan disampaikan merupakan sebuah bentuk kepatuhan perusahaan terhadap peraturan. Kemudian pada teori keagenan, laporan keuangan yang disampaikan tepat pada waktunya adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban pihak manajemen perusahaan terhadap investor untuk memberikan informasi yang relevan sehingga perlu disampaikan tepat waktu.

Selain itu, penelitian ini dapat menambah hasil penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dari segi mekanisme *good corporate governance* untuk selanjutnya dapat menjadi pertimbangan pada penelitian dimasa depan.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Manajemen Perusahaan

Manajemen perusahaan dapat mengetahui bahwa dalam komponen mekanisme *good corporate governance*, terdapat komponen yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu perusahaan menyampaikan laporan keuangan,

sehingga manajemen dapat lebih menjaganya agar bisa tetap menyampaikan laporan keuangan tepat pada waktunya

b) Bagi Investor

Dapat memberikan informasi tambahan kepada investor bahwa ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh salah satu komponen mekanisme *good corporate governance*, sehingga investor dapat lebih memperhatikan komponen tersebut agar dapat menjaga penyampaian informasi tetap dilakukan tepat waktu.

c) Bagi Regulator

Regulator dapat memperhatikan regulasi yang sebaiknya dibuat untuk mengurangi terjadinya penyampaian laporan keuangan melebihi batas waktu yang masih sering terjadi pada setiap periode.

